



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN

PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG KEDIRI

TENTANG

PENGELOLAAN GAJI PNS DAERAH KABUPATEN BLITAR



NOMOR 130/I.10/409.05/2021
NOMOR : JAN - 25/C.5.3/042021



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN

PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG KEDIRI

TENTANG

PENGELOLAAN GAJI PNS DAERAH KABUPATEN BLITAR



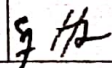
NOMOR : 130/I.10/409.05/2021

NOMOR : JAN - 25/C.5.3/042021

Pada hari ini Rabu tanggal *empat belas* bulan April tahun *dua ribu dua puluh satu* (14-04-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut

PIHAK KESATU

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

**II. MANGIHUT
SILALAH**

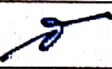
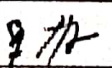
: Kepala Kantor Cabang, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-16/DIR/SDM.5/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Alih Tugas Jabatan, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) yang dalam hal ini berkedudukan dan beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.28, Mojoroto Kediri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

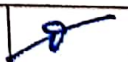
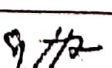
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program, pemerintah yang bergerak dibidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara;
- c. Bahwa para pihak telah melaksanakan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Kediri Nomor : 134/I.33/409.05/2019 dan Nomor JAN-12/C.5.3/092019 tentang Pengelolaan Gaji PNS Daerah Kabupaten Blitar yang telah berakhir pada 10 September 2020 dan akan dilaksanakan perpanjangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Gaji PNS Daerah Kabupaten Blitar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

Pasal 2

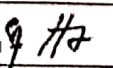
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kemitraan yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas masing-masing dan untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas masing-masing dan untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK melalui pemanfaatan program dan layanan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil Aktif dan Penerima Pensiun di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil/Peserta Taspen pada saat mencapai usia pensiun dan memberikan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil/Peserta setelah yang bersangkutan memberikan pengabdian kepada negara.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. TASPEN (Persero) Kediri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pemakaian program aplikasi SIMGAJI oleh **PIHAK KESATU** yang dibangun dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Terselenggaranya Layanan Klaim Otomatis (LKO) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. Pemanfaatan layanan jasa **PIHAK KEDUA** antara lain : pelayanan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), pelayanan Program Pensiun, uang Duka Wafat, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM);
- d. Bidang kerja sama lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) Kediri pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (satu) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

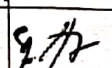
Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171
Telepon : (0342) 801201 ext.107

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 28 Mojoroto, Kediri

Telepon : (0354) 770888

Email : taspencabangkediri@gmail.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MANGIHUT SILALAH

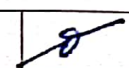
Stamp: PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Kediri, Meterai Tempel 10000, F63AJX031772258

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

Stamp: BUREAU OF LAND MANAGEMENT

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	